



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

P, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Mimika, sebagai Penggugat.
melawan

T, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mmk, pada tanggal 27 Agustus 2018, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 71/01/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 03 November 2014.
2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 23 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 31 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Seroja sampai Juli 2017, kemudian pada pertengahan Juli 2017 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pattimura, Kelurahan Inauga selama 3 bulan, kemudian pada Oktober 2017 Penggugat kembali ke tempat kediaman bersama dan berkumpul kembali dengan Tergugat sampai Juli 2018, selanjutnya pada Juli 2018 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut di atas sampai sekarang.

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia keturunan seorang anak bernama:, Laki-laki umur 1 tahun 9 bulan. Bahwa anak tersebut di atas hingga kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Buton, Sulawesi Tenggara.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.
- b. Bahwa sejak Februari 2018 hingga sekarang Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Juli 2018, pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mempunyai sifat pemalas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat lah yang harus bekerja sendirian, sehingga sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga sekarang.

7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, namun pada persidangan tanggal 16 Oktober 2018 dan 30 Oktober 2018, Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diberitahu dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan pada tanggal tersebut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh Proses Mediasi dengan Mediator Bahri Conoras, S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2018, bahwa upaya perdamaian dalam proses Mediasi dinyatakan gagal karena pihak Tergugat sudah tidak hadir lagi pada mediasi tahap II.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Halaman 3 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir pada pertemuan mediasi yang ke II dan tidak pernah datang lagi setelah itu ke persidangan, sehingga tidak bisa dimintai tanggapan dan sikapnya terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 71/01/XI/2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 03 November 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.

B. Saksi-saksi:

1., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Mimika, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nenek Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah kurang lebih 4 (empat) tahun yang di Buton, namun saat itu Saksi tidak hadir dipernikahan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat di Buton.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Buton, beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika dan bertempat tinggal di Jalan
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sejak itu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.

Halaman 4 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertempat tinggal bersebelahan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat, Saksi juga sering mendengar langsung pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Tergugat serabuta, selain itu Tergugat juga malas bekerja dan sering tidur-tiduran.
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

2., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Mimika, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2014 di Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Saksi hadir dipernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton, beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Timika.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama dan saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat di Buton.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan

Halaman 5 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang malam dan baru bangun siang harinya.

- Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi melalui mediator Aris Bahri Conoras, S.H.I., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2018, bahwa upaya perdamaian dalam proses Mediasi dinyatakan gagal karena pihak Tergugat sudah tidak hadir lagi pada mediasi tahap II, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksudnya tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....) dengan alasan sejak bulan Juni 2017 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan pada bulan Februari 2018, hingga sekarang Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2018, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mempunyai sifat pemalas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang harus bekerja sendirian.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar tanggapan dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dilaksanakan Mediasi, maka sidang pemeriksaan dilanjutkan secara kontradiktoir tanpa adanya bantahan dari pihak Tergugat

Halaman 7 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat Tergugat di anggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta

Halaman 8 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaannya para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama tersebut, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan dipersidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat yang bernama tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat

Halaman 9 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Buton, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Timika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dzaky Emi Pradipta Z bin Firdaus dan saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat di Buton.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak bulan Juli 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal*

Halaman 10 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Halaman 11 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriah., oleh kami **Aris Setiawan, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para hakim anggota dan dibantu **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.**, sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan No108/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bahri Conoras, S.H.I.

Panitera,

Hary Candra, S.H.I.

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | Rp 240.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).